

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA SITUS SEWA MENYEWA  
ONLINE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
BARANG ELEKTRONIK**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Bayu Dwi Prasetyo**

**NIM. 20170610456**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Perdata**

**2021**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA SITUS SEWA MENYEWA  
ONLINE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
BARANG ELEKTRONIK**

**Skripsi**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh:**

**Bayu Dwi Prasetyo**

**NIM. 20170610456**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Perdata**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA SITUS SEWA MENYEWA  
ONLINE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
BARANG ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh :**

**Bayu Dwi Prasetyo**

**NIM. 20170610456**

**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 14 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum.

NIP. 1962052419930

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bayu Dwi Prasetyo

NIM : 20170610456

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA SITUS SEWA  
MENYEWA ONLINE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI  
PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG ELEKTRONIK**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021



Bayu Dwi Prasetyo  
NIM. 20170610456

## HALAMAN MOTTO

“Belajarlh kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya”.

(HR. At Tabrani)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Orang Tua Penulis, Terimakasih atas rasa kasih sayang, kesabaran, serta dukungan yang diberikan. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal penulis untuk kedepannya.
3. Kakak dari Penulis, terimakasih atas dukungan baik secara moral maupun materi yang diberikan.

UMY  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat menuju kejalan yang benar sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA SITUS SEWA MENYEWA ONLINE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG ELEKTRONIK”**

Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih diberikan kepada :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
5. Kepada seluruh narasumber dan responden penelitian saya yang telah meluangkan waktunya untuk menanggapi pertanyaan tertulis dari penulis dan bersedia untuk menjawab demi kelancaran skripsi yang sedang penulis kerjakan.
6. Terimakasih kepada Ibu saya Tri Siwi Sudiyanti dan Bapak penulis Suryana yang telah mendidik dan mempercayakan penulis untuk menimba ilmu yang jauh dari rumah dan selalu memberi dukungan yang tidak pernah ada hentinya.
7. Terimakasih kepada teman sehati saya yang selalu menemani disaat penulisan ini dibuat dan yang selalu menyemangati saya yakni Yuni Selvia.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat SMA penulis di grup TRS yakni, Finza Fatchi Albanna, Zulfikar Ali Arafat, Arianto, Rizal Nurrahman, Andika Adnan, Adji Seno Wardhani, Salman Rifki, Muhammad Rizky Ats, Elvina Fauzia, Sarmila, Faradita Aprillia Ibrahim, Putri Deviana, Rama Prasetya, Abdullah Azzam, Baihaqi Arsyah, Benny Simanjuntak, Farhan Muhammad Basir, Rafellio Alexandro, Laode Rahman, Alvin Marganti Hasibuan, Albar Adit, Ryan Febri, dan Ummiyah Qisthie Alhaq atas hubungan pertemanan yang kita jalin selama ini. Panjang umur selalu saudara semoga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis di Grup Tukidjan Revolusi dan Partai Senyum Terus yakni Pande Radja Hasibuan, Farrel Al Ghifari, Ihza Al Rasyid, Riko Setiawan, Qais Al Qadri, Agung Ardian Putra, Imam Zarkasih, Muhammad Yusra, Muhammad Aldina Mufid, Rausyan Fikri, Lister Al Ikhlas, Rangga Rizki, Dizky Bagus Anggara, Muhammad Rohim, Irfan Prabowo, Ilham Ahmad Al Ghazali atas hubungan pertemanan yang kita jalin selama ini, Panjang umur selalu saudara semoga semua cita-cita kita dapat terwujud.

10. Terimakasih kepada teman-teman KKN Kelompok 64 yang dapat memberikan pengalaman yang berharga tentang pengabdian untuk memberikan ilmu tentang pemasaran digital untuk umkm.
11. Terimakasih kepada teman-teman kost saya yang telah memberikan support dan semangat untuk mencapai segala tuntutan yang dihadapi penulis, dan terimakasih atas semua pengalaman yang diberikan selama hidup dan tinggal bersama di satu atap gedung kost.
12. Terimakasih kepada semua pihak yang belum disebutkan satu-satu atas dukungan dan motivasinya yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2021



Bayu Dwi Prasetyo  
NIM. 20170610456

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian.....	8
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	8
3. Asas-Asas Perjanjian.....	9
4. Syarat Perjanjian.....	12
5. Berakhirnya Perjanjian.....	15
6. Wanprestasi.....	16



B. Tinjauan Umum Mengenai Sewa Menyewa.....	28
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	28
2. Unsur-Unsur Sewa Menyewa.....	29
3. Subjek dan Objek Sewa Menyewa.....	32
4. Risiko Dalam Sewa Menyewa.....	36
5. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	38
6. Pengertian Sewa Menyewa Online.....	41
C. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data dan Bahan Penelitian.....	52
1. Data Primer.....	52
2. Data Sekunder.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Lokasi Penelitian.....	54
E. Narasumber.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Tanggung Jawab Situs Sewapedia.id dalam hal Cacat Tersembunyi yang Terjadi pada Perjanjian Sewa Menyewa Online .....	56
1. Gambaran Umum Situs Sewapedia.id.....	57
2. Tanggung Jawab Situs Sewapedia.id dalam hal Terjadi Cacat Tersembunyi.....	58
B. Upaya Hukum Pihak Penyewa dalam hal Terjadi Cacat Tersembunyi.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel Pengguna Aplikasi Sewapedia.id.....	58



## DAFTAR SINGKATAN

ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik

Hlm : Halaman

